



Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut Dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Kementerian Perhubungan
Badan Penelitian dan Pengembangan**

Jakarta, 13 Desember 2019

Latar Belakang

- Transportasi laut sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan 14.572 pulau dan 62,89% wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan luas 6,4 juta km² dan panjang garis pantai mencapai 108 ribu km.
- Sebagai anggota IMO, Indonesia berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengiriman dan memberikan perlindungan dari kerusakan lingkungan laut baik dalam konteks global maupun nasional.
- Indonesia dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022

Maksud dan Tujuan

Maksud studi adalah untuk menganalisis kebutuhan kebijakan sistem manajemen

Tujuan studi adalah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

Output

Tersusunnya studi yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

Out come

Rekomendasi tindakan perbaikan system manajemen trasnportasi laut dan kesiapan Indonesia menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)..

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Identifikasi Stakeholder


2. Melakukan review, analisis dan evaluasi terhadap penerapan:

Konvensi IMO	Ratifikasi Kebijakan Oleh Pemerintah
Konvensi SOLAS 1974	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1980
Konvensi MARPOL 73/78	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988
Konvensi STCW	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Konvensi Load Line 1966	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017
Konvensi Colreg 1972	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1979
Protokol 1997 Marpol	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012


3. Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penerapan konvensi

METODOLOGI

1. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei kepustakaan, meliputi dasar-dasar teori, referensi-referensi, serta peraturan perundang-undangan, yang terkait dan relevan dengan studi dimaksud. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan di lokasi terkait dan relevan, yang dimungkinkan melalui kuisioner sebagai panduan yang telah disusun sebelumnya dilokasi pelabuhan strategis dan institusi terkait di dalam serta luar negeri (Inggris).
2. Menyusun model evaluasi CIPP.



Skema Pendekatan Penelitian




Teknik Pengumpulan Data

- Observasi Lapangan
- Studi Kepustakaan
- Wawancara

Teknik Analisis Data

- Analisis Stakeholder
- Evaluasi Model CIPP
- Penilaian Model QMS

TINJAUAN PUSTAKA



HASIL KEGIATAN

SURVEY ANGGOTA IMO DI LONDON



- (1) Uni Emirat Arab
- (2) Panama
- (3) Singapore
- (4) France
- (5) Australia
- (6) Malaysia
- (7) South of Korea
- (8) Brazil
- (9) Philippines
- (10) Japan
- (11) Thailand

1. WAKIL SEKJEN IMO

Lawrence D. Barchue, Sr. (Assistant Secretary – General/Director Department for Member State Audit and Implementation Support)

2. AUDITOR IMSAS

Aji Vasudevan (Member State Audit Officer Department for Member State Audit and Implementation Support)

HASIL SURVEI ANGGOTA IMO DI LOMDON

NO	ITEM	UEA	PANAMA	SINGAPORE	FRANCE	AUSTRALIA	SOUTH KOREA	BRAZIL	THAILAND	JAPAN	MALAYSIA	PHILIPPINES
1	Manual	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X
2	Policy Of Implementation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X
3	Procedures Supporting The Implementation	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	X	X
4	Work Instruction To All Stakeholders	X	X	X	X	½	½	X	X	½	X	X
5	Record Of Implementation Enforcement, Review & Evaluation	X	X	X	X	½	X	X	X	X	X	X

HASIL SURVEI ANGGOTA IMO DI LOMDON

No	Item	Belum memiliki	Sedang menyusun	Sudah memiliki
1	Manual	5 negara	0 negara	6 negara
2	Policy of implementation	3 negara	0 negara	8 negara
3	Procedures supporting the implementation	8 negara	0 negara	3 negara
4	Work instruction to all stakeholders	8 negara	3 negara	0 negara
5	Records of implementation, enforcement, review dan evaluation	10 negara	1 negara	0 negara

IMPLEMENTATION OF LAW NO 17 OF 1985, NO 4 TAHUN 1982, NO 1 TAHUN 1973, NO 5 TAHUN 1983 BY THE SEA PORT SUB SECTOR

FLAGE STATE

- I. Prepare and equip Indonesian vessels according to national regulations, Solas 1974 amandeman, Marpol, Protocol 1978, LLC 1966, CLC 1969, Ordination oil transportation 1927
- II. ship crew acceleration and supervision based on SO / SV-1935-KUHP & STCW 1978
- III. provide a certificate of safety to foreign vessels based on the request of the country of origin
- IV. inspect ship accidents and disasters
- V. carry out all obligations as members of the IMO convention

COASTAL STATE

- I. uphold the sovereignty of Indonesia in Indonesian territorial waters
- II. conduct surveillance, order, safety and security of shipping and activities in waters of the continental zone and ZEE additional zones
- III. supervise customs violations and immigration activities, water pollution and prevention of infectious diseases
- IV. Providing and organizing navigation aids
- V. maintain the depth of the waters
- VI. provide SAR facilities

PORT STATE

- I. Conduct inspection, research and supervision of foreign vessels in meeting all the requirements of international provisions applicable to ships
- II. Supervise the safety, order and smooth running of ships, loading goods, embarking and debarking passengers
- III. Supervise the safety, order and smooth running of ships, loading goods, embarking and debarking passengers
- IV. Providing facilities for berth, ship docking, transportation of goods, loading of goods, drinking water and fuel
- V. Provision of equipment for preventing fog and pollution prevention as well as collecting oil, trash from ships
- VI. Provision of facilities and ship repair

SURVEY RESULTS OF IMO MEMBER IN LONDON

Developing an efficient strategy

1. Meyusun Model Quality Management System Transportasi Laut
2. Lawrence menyarankan kepada Indonesia untuk menyusun *developing an efficient strategy*, Indonesia disarankan menunjuk orang/pihak yang *credential expert being supported by IMO*. Bila Indonesia akan diaudit tahun 2022 (*Responsible of schedule of audit*) maka Indonesia diharapkan fokus pada *kind corrective action of VIMSAS Finding*.
3. Tiga kunci sukses Indonesia adalah:
4. Strategy utama (primary) Indonesia sebagai *large archipelago country*, tidak hanya focus pada pelayaran internasional (*event small part*), tetapi juga pada pelayaran domestic sebagai bagian terbesar Indonesia, *domestic ferry, casualty not only limited for ship 500GT ke atas, standard implementasi yang digunakan di Indonesia*.

FGD OF IMO MEMBER IN LONDON

Kegiatan Studi

Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS),

Member state

1. Uni Emirat Arab (UEA),
2. Panama,
3. Singapore,
4. Perancis,
5. Australia,
6. Malaysia,
7. Korea Selatan,
8. Brazil,
9. Filipina,
10. Jepang,
11. Thailand,
12. China

Output

Praktik pelaksanaan sistem manajemen transportasi laut pada umumnya di negara-negara (responden) anggota IMO yang berorientasi khususnya kepada referensi persyaratan dimaksud dalam seluruh instrumen IMO yang menjadi *mandatory instruments to be audited* pada kegiatan IMSAS di Indonesia pada tahun 2022, dan menjadi rujukan standar praktek penerapan dilapangan yang telah terimplementasi

DATA DAN INFORMASI

ISAMAOANI NAD ATAD

Stakeholder Luar Negeri Negeri

International Maritime organization

Negara-Negara Anggota IMO

Pemilik Kapal Luar Negeri yang Berlayar di Wilayah Indonesia

Perusahaan Asuransi International terkait Ekspor/Impor

Stakeholder Dalam Negeri

Otorita Pelabuhan

Institusi Kenavigasian
Kmentrian Perhubungan

Direktorat Kesatuan Penjaga
Laut dan Pantai

PT Biro Klasifikasi Indonesia

Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap Kementrian
Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

Perusahaan Kapal
berbendera Indonesia


Perusahaan Ekspor/Impor

Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia

- Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)**
- Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang diberikan wewenang mengelola yang berada dibawah kementerian BUMN.
 - Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat (melalui dirjen perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten.

- Pelabuhan Khusus (PELSUS)**
- Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi spesifik dan karakter akses pelayanannya yang terbatas hanya untuk kebutuhan pelayaran industrial yang dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.

Pola Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia



Kebijakan Maritim Nasional

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemeritah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan;
- Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia




Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)

- Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang diberikan wewenang mengelola yang berada dibawah kementerian BUMN.
- Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat (melalui dirjen perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten.

Pelabuhan Khusus (PELSUS)

- Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi spesifik dan karakter akses pelayanannya yang terbatas hanya untuk kebutuhan pelayaran industrial yang dimiliki okeh suatu badan usaha tertentu.

SURVEI



WHAT COUNTRIES PERFORM WELL ON LOGISTICS?

The 2018 Logistics Performance Index (LPI) scores countries on how efficiently they move goods across and within borders.

- 1 GERMANY score 4.20
- 2 SWEDEN score 4.05
- 3 BELGIUM score 4.04
- 4 AUSTRIA score 4.03
- 5 JAPAN score 4.03





chart by amcharts.com

Indonesia 2018



Indonesia 2018

Indonesia 2012

Indonesia 2016

Indonesia 2010

Indonesia 2014

Indonesia 2007

REVIEW OF MARITIM TRANSPORT 2018

	Country or territory	Number of vessels			Dead-weight tonnage (thousands of tons)			
		National flag	Foreign or international flag	Total	National flag	Foreign or international flag	Total	National flag as percentage of total (dead-weight tonnage)
1	Greece	774	3 597	4 371	64 977	265 199	330 176	19.7
2	Japan	988	2 853	3 841	38 053	185 562	223 615	17.0
3	China	3 556	1 956	5 512	83 639	99 455	183 094	45.7
4	Germany	319	2 550	2 869	11 730	95 389	107 119	11.0
5	Singapore	240	2 389	2 629	2 255	101 327	103 583	2.2
6	Hong Kong (China)	95	1 497	1 592	2 411	95 396	97 806	2.5
7	Republic of Korea	801	825	1 626	14 019	63 258	77 277	18.1
8	United States	943	1 128	2 071	13 319	55 611	68 930	19.3
9	Norway	549	1 433	1 982	4 944	54 437	59 380	8.3
10	Bermuda	21	473	494	1 215	53 036	54 252	2.2
11	Taiwan Province of China	164	823	987	6 732	43 690	50 422	13.4
12	United Kingdom	398	956	1 354	9 496	40 494	49 989	19.0
13	Monaco	16	405	421	3 856	35 467	39 323	9.8
14	Denmark	139	805	944	1 521	37 691	39 212	3.9
15	Turkey	633	889	1 522	8 034	19 207	27 241	29.5
16	India	885	126	1 011	17 974	6 878	24 852	72.3
17	Switzerland	43	368	411	1 565	23 240	24 805	6.3
18	Belgium	120	152	272	12 405	11 225	23 630	52.5
19	Russian Federation	1 384	323	1 707	7 589	14 630	22 219	34.2
20	Indonesia	1 886	62	1 948	19 414	885	20 299	95.6
21	Italy	583	163	746	14 221	5 530	19 750	72.0
22	Malaysia	500	162	662	9 731	9 793	19 524	49.8
23	Netherlands	800	428	1 228	6 911	11 205	18 116	38.2
24	Islamic Republic of Iran	164	62	226	3 914	13 927	17 841	21.9
25	United Arab Emirates	200	695	895	1 115	16 317	17 432	6.4
26	Saudi Arabia	219	67	286	13 378	3 760	17 138	78.1
27	France	159	279	438	5 635	6 506	12 141	46.4
28	Brazil	290	100	390	4 341	7 636	11 976	36.2
29	Cyprus	14	281	295	92	10 137	10 229	0.9
30	Viet Nam	875	116	991	7 464	1 756	9 221	81.0
31	Canada	220	149	369	2 695	6 387	9 082	29.7
32	Oman	6	42	48	6	7 782	7 788	0.1
33	Thailand	337	65	402	5 576	1 983	7 559	73.8
34	Qatar	63	56	119	1 841	4 977	6 818	27.0
35	Sweden	167	122	289	2 332	3 927	6 259	37.3
Subtotal, top 35 shipowners		18 551	26 397	44 948	404 399	1 413 699	1 818 098	22.2
Rest of world and unknown		3 224	2 560	5 784	36 114	55 800	91 913	39.3
World total		21 775	28 957	50 732	440 513	1 469 499	1 910 012	23.1



REVIEW OF MARITIM TRANSPORT 2018

Country or territory	20-foot equivalent units	Market share (percentage)	Number of ships	Average age per ship (years)	Size of largest ship (20-foot equivalent units)	Average size per ship (20-foot equivalent units)
Germany	4 207 388	20.22	1 131	10.6	18 800	3 720
Denmark	2 220 911	10.68	317	10.5	20 568	7 006
China	2 150 700	10.34	485	10.8	19 224	4 434
Greece	1 891 234	9.09	418	11.7	14 424	4 524
Hong Kong (China)	1 583 036	7.61	258	8.8	21 413	6 136
Japan	1 455 580	7.00	278	8.7	20 150	5 236
Switzerland	1 260 807	6.06	207	15.5	14 000	6 091
France	1 038 824	4.99	135	9.4	17 722	7 695
Taiwan Province of China	985 495	4.74	255	13.1	8 626	3 865
United Kingdom	870 632	4.18	199	10.8	15 908	4 375
Singapore	658 654	3.17	230	11.9	15 908	2 864
Republic of Korea	532 670	2.56	186	12.5	13 100	2 864
Cyprus	253 392	1.22	70	10.2	19 200	3 620
Norway	208 262	1.00	48	9.9	13 102	4 339
United States	207 894	1.00	70	19.4	9 443	2 970
Indonesia	172 711	0.83	205	17.4	3 534	842
World total	20 804 471	100.00	5 144	11.9	21 413	2 004



Source: UNCTAD secretariat calculations, based on data from Clarksons Research.

Notes: Propelled seagoing vessels of 1,000 gross tons and above, as at 1 January. Only fully cellular container ships are included.
For a complete listing of nationally owned fleets, see <http://stats.unctad.org/fleetownership>.

Abbreviation: SAR, Special Administrative Region.

SUMMARY OF PORT STATE INSPECTION DATA 2016 – 2018

Table 8: BLACK – GREY – WHITE LISTS *

**ANNUAL REPORT
ON
PORT STATE CONTROL
IN THE ASIA-PACIFIC REGION**

2018

Flag	Inspections	Detentions	Black to Grey	Grey to White	Excess Factor
	2016-2018	2016-2018	Limit	Limit	
BLACK LIST					
Fiji ⁽¹⁾	44	14	6		5.55
Tanzania	130	32	14		4.87
Cambodia	452	76	41		3.34
Togo	1,110	149	92		2.60
Mongolia	278	40	27		2.37
Micronesia, Federated States of ⁽²⁾	372	46	35		1.90
Palau	209	27	21		1.79
Niue	155	21	17		1.79
Korea, Democratic People's Republic	539	62	48		1.78
Sierra Leone	1,149	114	95		1.51
Barbados	59	9	8		1.49
Indonesia	659	58	57		1.03




Shipping Industry FlagState Performance Table 2018/2019

Sebaran Responden : Stakeholder

1. Stakeholder


293 tanggapan



Sebaran Jenis Pekerjaan Respnden


2. Pekerjaan

293 tanggapan




Sebaran Responden berdasarkan Pendidikan

3. Pendidikan
293 tanggapan




Tingkat partisipasi, pemahaman dan kesadaran tentang SOLAS 74 di Indonesia


293 tanggapan




Hasil Survey umum kepada stake holder masyarakat tentang pentingnya penerapan SMTL



Hasil Survey umum kepada stake holder masyarakat tentang pentingnya penerapan SMTL



Hasil Survey penilaian partisipasi pengguna jasa keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan



Penilaian Kebutuhan Jaminan Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan di Laut

7901

x1	x2	x3	Penilaian Variabel
6	7	4	<ol style="list-style-type: none">1. Data Persepsi responden dengan nilai 7,02 (baik sekali)2. Data partisipasi responden 7,02 (baik sekali)3. Data akseptabilitas 6,75, baik moderat4. Data variabel secara keseluruhan 7,02, baik sekali
8	8	8	
7	7	7	
8	7	8	
9	9	8	
5	5	5	
7,06	7,21	6,80	
Nilai Variabel X2			
7,02			

REQUIREMENT SOLAS

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SUPERVISION	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Reg. I / 4	Pelaporan	Membuat sistem pelaporan dokumentasi yang dikembangkan serta pemberian bimbingan tentang persyaratan instrument internasional yang relevan	Melakukan penyimpanan data base pada setiap usaha pelayaran untuk membantu dalam interpretasi persyaratan yang ditetapkan instrumen internasional yang berlaku	Memastikan komplemen kapal secara keseluruhan cukup, dapat berfungsi dengan baik	Impersonal harus berwajib , berdasarkan berdasarkan praktis dan teoritis yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan tugas survey sesuai dengan ketentuan IMO	Pengendalian pengecualian terhadap flag state	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap konsesi	Melaksanakan pengawasan terpadu secara ketat terhadap konsensi	Petugas pengawas yang memiliki kompetensi	Dftar Kunjungan Kapal	Daily
Reg. I / 5 (b)	Pelaporan Bersyarat	instruksi administrasi untuk menerapkan peraturan dan regulasi internasional yang berlaku serta mengembangkan dan menyebarluaskan peraturan nasional yang interpretatif yang diperlukan termasuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi, yang diakui oleh Negara Bendera sesuai dengan ketentuan peraturan SOLAS XI-1 / 1.	Mendelegasikan kewenangan kpd marine inspektor/surveyor sesuai kompetensinya	memastikan bahwa komplemen kapal, secara keseluruhan, dapat secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi darurat dan dalam kinerja fungsi penting untuk keselamatan atau untuk pencegahan atau mitigasi pencemaran;	akreditasi sebagai surveyor melalui program pelatihan formal yang mengarah ke standar yang sama dari pengalaman surveyor dan kompetensi sebagai yang diperlukan dalam paragraf 29.1, 29.2 dan 32.	Internal Audit	Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil sebelumnya audit;	Mengadakan pemeriksaan sesuai ketentuan Bab 1 SOLAS '74	Surveyor/Marine Inspektor	Hasil pemeriksaan	

Source		Based ON III Code					SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW	
Reg. I/ 6	Inspeksi dan survei	membuat dan menyusun yang berlaku ketepatan dan mengakurasi program audit dan inspeksi dari Pemerintah dan dari luar bantuan bantuan pemerintah dapat menggunakan sertifikat yang dibuatkan dan dokumentasi, setiap entitas yang telah didengarkan oleh flag state.	Memerlukan keterwujudan teknologi untuk kebutuhan survei dan inspeksi berlaku bersama dengan Flag State: memerlukan kesempatan organisasi yang diberikan untuk bertindak atas tuntutan, tugas, tuntutan, dan pelaksanaan sertifikat, prosedur yang telah ditentukan	memastikan pemenuhan berlaku bersama dengan Flag State: memerlukan kesempatan organisasi yang diberikan untuk bertindak atas tuntutan, tugas, tuntutan, dan pelaksanaan sertifikat, prosedur yang telah ditentukan	Personil yang bertanggung jawab melakukan inspeksi dalam survey harus memiliki kualifikasi bidang laut, pengetahuan teknis, keterampilan, instansi, pelaksanaan tugas dan prosedur yang telah ditentukan	Pembentukan, Pengakuan, Analisis dan Evaluasi	Apabila yang perlu dipatuhi dan diukur, metode untuk pemenuhan, analisis dan evaluasi, kapasitas pemenuhan dalam pengukuran harus dilakukan, kapasitas hasil dan pemenuhan dalam pengukuran harus dianalisa dan di evaluasi	Melakukan pelatihan kepada surveyor secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan regulasi serta melakukan evaluasi surveyor untuk melengkapi kompetensi inspektor	Peta jasa pengukuran yang memenuhi kompetensi	Buku Laporan hasil survei dan inspeksi	Annual	
Reg. II/ 8	survei alat-alat keselamatan	Admistrasi sebagai Flag State menentukan persyaratan alat keselamatan dikapal sesuai SOLAS '74 dan membuat prosedur proses pemerkasaan kapal.	Salah satu survei Flag state dapat juga memberi mandat ke survei yang diberikan berlaku untuk kapal, selain yang berlaku mengikuti standar internasional, persyaratan yang berlaku dengan aturan klasifikasi, persyaratan, prosedur atau komite dan proses sertifikasi wajib lainnya, di luar persyaratan komersial dan instrumen wajib dari Organisasi Internasional Kepada Surveyor/Marine Inspector	Surveyor memastikan, selama pemerkasaan berlaku, subbagaimana dimulai dalam sub-syarat 0,2., yang perlu yang dilakukan di kapal berlaku dengan persyaratan yang diberikan oleh flag state: B) kapal nya dilengkapi dengan perlakuan dan perlengkapan subseku klasifikasi.	Marine Inspector survei yang diberikan adalah persyaratan yang telah memenuhi kualifikasi yang tepat dengan persyaratan yang memenuhi kompetensi yang dilakukan oleh flag state	Pembentukan pemenuhan dan pengukuran	Pada saat: melaksanakan kognisi survei dan inspeksi dapat memastikan secara akurat perlakuan inspeksi dapat berfungsi dengan baik dan telah melalui uji klasifikasi atau verifikasi	Tindakan survei dan inspeksi yang menggunakan alat bantu untuk pengukuran survei dituntut selalu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintahannya atau yang digunakan	Peta jasa Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual	
Reg. II/ 9	Survei instalasi radio kapal cargo	Admistrasi dan Flag State Menentukan standar survei instalasi radio dan alat komunikasi lainnya yang ada dikapal	Menugaskan/menunjuk Surveyor/Marine Inspector	Surveyor diminta memastikan, selama pemerkasaan berlaku, subbagaimana dimulai dalam sub-syarat 0,2., yang perlu yang dilakukan di kapal-kapal berlaku dengan: B) kapal dilengkapi, instalasi, perlakuan dan prosedur;	Pelaksana survei adalah persyaratan yang telah dipatuhi dan memenuhi kualifikasi yang tepat dengan persyaratan yang dilakukan oleh flag state	Pembentukan pemenuhan dan pengukuran	Pada saat: melaksanakan kognisi survei dan inspeksi dapat memastikan secara akurat perlakuan inspeksi dapat berfungsi dengan baik dan telah melalui uji klasifikasi atau verifikasi	untuk pengukuran survei dituntut selalu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintahannya atau yang digunakan	Peta jasa Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual	
Reg. II/ 10	Survei instalasi per mesin dan peralatan kapal	Flag State: menentukan standar dan proses pemerkasaan untuk instalasi pemerkasaan kapal	Flag state memerlukan mandat kepada organisasi yang diberikan,	Surveyor memastikan, selama pemerkasaan berlaku	Pelaksana survei adalah persyaratan yang telah dipatuhi dan memenuhi kualifikasi yang tepat dengan	Pembentukan pemenuhan dan pengukuran	Pada saat: melaksanakan kognisi survei dan inspeksi dapat memastikan secara akurat	untuk pengukuran survei dituntut selalu dan terampil dalam melaksanakan	Peta jasa Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual	

REQUIREMENT MARPOL

SOURCE		Based ON III Code					SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW	
Article 1	Kewajiban Umum dibawah konvensi	Membuat aturan pencegahan pencemaran lingkungan laut dari zat bahan beracun dan berbahaya yang bertentangan dari konvensi IMO	Perusahaan surveyor yang ditunjuk pemerintah dan bersertifikat IMO	melakukan Sosialisasi tentang pencemaran Lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO	pemerintah surveyor yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan maritim sesuai kaidah yang ditetapkan IMO	persyaratan pencegahan pencemaran lingkungan maritim	melarang dunia industri maritime membuang limbah padat & cair ke laut.	Melakukan pemantauan kualitas air laut secara berkala	Hasil pemantauan kualitas air laut di lingkungan maritim	Hasil pemantauan kualitas air laut di lingkungan maritim	reas requirer	
Article 4(2) dan 4(4)	Pelanggaran	Menentukan jenis sangsi pelanggaran yang diatur sesuai ketentuan IMO, dan oleh pemerintah menentukan sendiri sangsi hukum sesuai peraturan negara yang disinggahi kapal yang bersangkutan	dalam mengambil langkah - langkah untuk mencegah mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Pemerintah menunjuk Badan yang kompeten di bidang lingkungan laut maritim.	Untuk mengurangi pelanggaran pencemaran lingkungan laut. Pemerintah mendorong para pemilik kapal atau perusahaan pelayaran menggunakan mesin kapal yang ramah lingkungan,	pemerintah berkesempatan melakukan penyuluhan kepada semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran tentang konvensi yang melarang mencemari laut didalam territorial negara lain apabila berlayar ke negara lain.	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi	Ketidaksesuaian dalam mengambil tindakan baik untuk mengendalikan dan memperbaikinya agar tidak terjadi kembali atau terjadi di tempat lain.	Terjadinya pelanggaran karena ketidakpahaman maka perlu dilakukan penyuluhan. Setelah penyuluhan perlu dilakukan sangsi hukum untuk memberi efek jera pada pelanggar.	Data pelanggaran konvensi. Data peserta yang mengikuti pelatihan. Memberikan sangsi hukum sesuai dengan ketentuan hukum konvensi yang berlaku	Data pelanggaran. Data penyuluhan. Data dsangsi hukum yang berlaku. Data pelanggar yang tahu hukum dan tidak tahu hukum.	Data ketentuan yang perlu diperbaiki Pemerintah.	
Article 5(1)	Sertifikasi dan Peran khusus pada inspeksi kapal.	Inspektur dapat memberikan ijin khusus kepada kapal untuk berlayar pada tujuan tertentu (ke pelabuhan terdekat) untuk melakukan perbaikan hasil temuan di otoritas pelabuhan / terminal lepas pantai, dengan inspektor bahwa kapal masih dalam batas toleransi.	Otoritas pelabuhan atau terminal lepas pantai mengeluarkan sertifikat terbatas untuk perbaikan kapal pada pelabuhan terdekat.	Pihak yang berwenang mengontrol secara efektif dan menginformasikan ke pelabuhan terdekat atas serta terbatas yang dikeluarkan.	Otoritas pelabuhan dapat memastikan kapal yang berlayar ke pelabuhan tujuan dengan selamat.	Pengendalian ijin yang tak sesuai	harus memastikan bahwa ijin yang tak sesuai dengan identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja, dengan tindakan yang sesuai seperti pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan.	Berdasarkan hasil temuan Otorita Pelabuhan terkait dengan dikeluarkannya sertifikat terbatas guna memenuhi kewajiban memperbaiki kapal di Pelabuhan Tujuan untuk memperoleh sertifikat permanen.	Ship call	Records of the origin port	as required	
Article 5(4)	Sertifikat dan Peran Khusus pada Inspeksi Kapal	Inspektur dapat memberikan ijin khusus kepada kapal untuk berlayar pada tujuan tertentu (ke pelabuhan terdekat) untuk melakukan perbaikan hasil temuan di otoritas pelabuhan / terminal lepas pantai, dengan inspektor bahwa kapal masih dalam batas toleransi.	Otoritas pelabuhan atau terminal lepas pantai mengeluarkan sertifikat terbatas untuk perbaikan kapal pada pelabuhan terdekat.	Pihak yang berwenang mengontrol secara efektif dan menginformasikan ke pelabuhan terdekat atas serta terbatas yang dikeluarkan.	Otoritas pelabuhan dapat memastikan kapal yang berlayar ke pelabuhan tujuan dengan selamat.	Pengendalian ijin yang tak sesuai	harus memastikan bahwa ijin yang tak sesuai dengan identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja, dengan tindakan yang sesuai seperti pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan.	Berdasarkan hasil temuan Otorita Pelabuhan terkait dengan dikeluarkannya sertifikat terbatas guna memenuhi kewajiban memperbaiki kapal di Pelabuhan Tujuan untuk memperoleh sertifikat permanen.	Ship call	Records of the origin port	as required	

REQUIREMENT MARPOL

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Article 6(1)	Deteksi Pelanggaran dan Dukungan terhadap konvensi. (1). Pihak Konvensi harus bekerjasama dalam mendekripsi pelanggaran dan penegakan ketentuan Konvensi ini, menggunakan semua bantuan dan pemantauan lingkungan, prosedur yang memadai untuk pelaporan dan akumulasi bukti – bukti.	Pemerintah bekerja sama dengan sesama Negara Anggota untuk tukar menukar informasi maritim untuk mendekripsi pelanggaran dalam menegakkan konvensi.	Para pihak yang menerima otorisasi dari negara yang bersangkutan untuk melakukan sesuai konvensi.	Hasil Inventarisasi bukti - bukti oleh Otoritas Pelabuhan melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap kapal - kapal yang telah diidentifikasi secara dini	Otoritas Pelabuhan melakukan verifikasi atau validasi kepada kapal - kapal yang telah terindikasi deteksi awal	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	Pemerintah harus menentukan apa yang perlu dipantau dan dilakukan evaluasi kapal pemantauan dan pengukuran harus dilakukan berikut analisa dan evaluasi pada kapal - kapal yang termasuk dalam kategori daftar pengawasan.	Dokumentasi dari inventarisasi bukti - bukti perlu dilakukan validasi terhadap kapal - kapal yang masuk dalam kategori daftar pengawasan.	Ship call, report dari Origin port, Buku Catatan Minyak, Buku Catatan Sewage dan Garbage.	Log books	as require
Article 6(3)	(3). Sesap Pihak harus memberikan bukti Administrasi, jika ada, bahwa kapal telah habis zat berbahaya atau limbah yang mengandung zat-zat seperti melanggar ketentuan peraturan. Jika praktis untuk melakukannya, pejabat yang berwenang dari mantan Pihak memberitahukan master kapal dan dugaan pelanggaran.	Melakukan pemeriksaan dengan cek list (lijst kelayakan) antara log book dengan cek fisik untuk menentukan bahwa telah terjadi pembuangan limbah di laut.	Pemerintah telah medelegasikan kewenangan pada Marine Inspector untuk memeriksa Log Book apakah sesuai data dalam kapal dengan realita yang ada di kapal.	Melakukan pencatatan log book yang sesuai realita dengan baik dan benar di dalam kapal.	Marine Inspector	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	Pemerintah harus menyimpan informasi terdeokumentasi sebagai bukti hasil pemeriksaan antara log book dengan bukti fisik.	Data dan informasi dari Pelabuhan asal sebagai bahan validasi dan evaluasi dalam mengetahui kesesuaian pelaporan dengan bukti fisik di lapangan.	Log book	Laporan Oil Record Book	as require

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

Konteks Organisasi

- ✓ Sistem Manajemen Mutu & Bisnis Proses
- ✓ Sistem manajemen mutu member state
- ✓ Sistem Manajemen Mutu Portstate

Kepemimpinan dan Komitmen

- ✓ Komitmen manajemen
- ✓ Kebijakan
- ✓ Peran, tanggung jawab dan kewenangan

Perencanaan

- ✓ Rencana Tindakan pengendalian Resiko dan Peluang
- ✓ Sasaran Mutu
- ✓ Rencana Perubahan

Elemen Pendukung

- ✓ Sumber Daya Manusia
- ✓ Sarana dan Prasarana
- ✓ Lingkungan untuk operasional proses
- ✓ Sumber daya pemantauan dan pengukuran
- ✓ Ilmu Pengetahuan Lembaga

Kompetensi

Awaknes

Komunikasi

Pengendalian Informasi Tertulis

Operasional

- ✓ Perencanaan operasional & Pengendalian
- ✓ Penetapan Persyaratan Transportasi Laut
- ✓ Perancangan dan Pengembangan Produk
- ✓ Pengendalian proses, produk dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

Penyediaan layanan sertifikat, Standarisasi & Pengarahan

- ✓ Pengendalian proses layanan sertifikasi, standarisasi dan pengawalan kapal
- ✓ Identifikasi dan kemampuan telusur
- ✓ Kepemilikan penentu kebijakan atau penyedia eksternal
- ✓ Menjaga kesesuaian Produk
- ✓ Kegiatan pasca layanan
- ✓ Pengendalian perubahan

Pelepasan Produk

Pengendalian Output yang tidak sesuai

Evaluasi Kinerja

- ✓ Pemantauan, pengukuran, analisa dan Evaluasi
- ✓ Analisa dan evaluasi

**Audit internal
Tinjauan Manajemen
Peningkatan Mutu**